



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)

NOMOR: 01/SJ-KKP/KB/II/2022

NOMOR: 009/IWAPI-KKP/II/2022

TENTANG

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELAKU UTAMA
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (25/02/2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Nama : ANTAM NOVAMBAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : DYAH ANITA PRIHAPSARI**
Jabatan : Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Sarinandhe DJ., S.H., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049906.AH.01.07, yang berkedudukan di Jalan Kalipasir Nomor 38, Cikini, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi perempuan pengusaha yang salah satu tugasnya memberdayakan perempuan pengusaha untuk meningkatkan kemampuan anggota di sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan peran perempuan pengusaha dalam pertumbuhan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. peningkatan usaha di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. peningkatan jejaring usaha dan akses pasar.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.



- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Ketua Umum V Bidang Perikanan Kelautan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 4 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau dapat diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

